

Analisis pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan mustahik badan amil zakat

Yati Heryati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Mamuju.

Abstrak

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik pada Baznas Provinsi Sulawesi Barat dan untuk mengetahui bagaimana korelasi antara zakat produktif dengan pendapatan mustahik pada Baznas Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat (Baznas) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Kantor Baznas Provinsi Sulbar berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah membuat gambaran secara sistematis tentang hubungan antara pemberian dana zakat produktif yang disalurkan Baznas Provinsi Sulbar terhadap pendapatan mustahik penerimanya. Data didapatkan dari responden yang berjumlah 80 orang. Jumlah tersebut adalah keseluruhan jumlah mustahik penerima zakat produktif berdasarkan data Baznas Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka hipotesis pertama bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik pada Baznas Provinsi Sulawesi Barat dapat diterima karena terbukti berdasarkan hasil uji parsial (t-test). Kemudian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa zakat produktif berkorelasi terhadap pendapatan mustahik pada Baznas Provinsi Sulawesi Barat juga dapat diterima karena terbukti melalui hasil uji koefisien korelasi.

Kata kunci: Zakat; pendapatan; mustahik; badan amil zakat

Analysis of the effect of productive zakat on mustahik income of the amil zakat board

Abstract

The aim of this study is to find out whether productive zakat has a significant effect on mustahik income at the Baznas of West Sulawesi Province and to find out how the correlation between productive zakat and mustahik income at Baznas of West Sulawesi Province. This research was conducted at the Amil Zakat Agency (Baznas) in West Sulawesi Province (Sulbar). The West Sulawesi Provincial Baznas Office is domiciled on Jalan Jenderal Sudirman, Karema Village, Mamuju District, Mamuju Regency. The research approach used is quantitative research using descriptive methods because the aim of this research is to make a systematic picture of the relationship between the giving of productive zakat funds channeled by Baznas in West Sulawesi Province to the income of the recipient mustahik. The data were obtained from 80 respondents. This number is the total number of mustahik who receive productive zakat based on data from the Baznas of West Sulawesi Province. Based on the results obtained, the first hypothesis that productive zakat has a significant effect on mustahik income at the Baznas of West Sulawesi Province is acceptable because it is proven based on the results of the partial test (t-test). Then, the second hypothesis which states that productive zakat is correlated with mustahik income at the Baznas of West Sulawesi Province can also be accepted because it is proven through the results of the correlation coefficient test.

Key words: Zakat; income; mustahik; amil zakat agency

PENDAHULUAN

Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat didefinisikan sebagai harta yang diberikan oleh seorang muslim atau korporasi yang dimiliki oleh umat Islam, dan diberikan kepada mereka yang berhak atasnya. Menurut hukum Islam, zakat berasal dari kata bahasa Arab zaka yang berarti 'suci; baik; berkah; tumbuh dan berkembang'. Makna 'suci' dalam kata zaka bertalian dengan fungsi zakat untuk menyucikan harta manusia dari hak-hak orang lain yang terdapat di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Khasan (2011:162) yang menyebutkan bahwa zakat bukan hanya menyucikan jiwa dan membersihkan diri dari harta yang kotor, namun juga mengeluarkan bagian dari hak orang lain atas harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah Swt.

Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik yang terdiri dari delapan kelompok ashnaf yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, fisabilillah, orang yang berhutang untuk jalan Allah, serta musafir. Orang yang mengeluarkan zakat karena telah mencapai nisab dan haulnya disebut muzakki.

Selain dikenal sebagai kewajiban seorang muslim, zakat juga dapat menjadi solusi dari masalah sosial-ekonomi suatu masyarakat, seperti menurunkan tingkat kemiskinan. Zakat juga mampu berperan dalam pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan pendistribusiannya, zakat dibagi menjadi dua: zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah penyaluran zakat tanpa disertai pemberdayaan mustahik dan hanya untuk kebutuhan konsumtif. Contoh zakat konsumtif adalah bantuan barang kebutuhan pokok. Zakat konsumtif bersifat hanya dipakai dan akan habis setelah digunakan, tanpa menghasilkan kembali. Sementara itu, zakat produktif dapat disalurkan sebagai bantuan modal usaha yang disertai dengan pemberdayaan usaha yang dijalankan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Syamsuddin (2010:4), "pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk memberdayakan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten". Dari pemanfaatan dana zakat produktif, seseorang bisa mendapatkan tambahan modal usaha sehingga usahanya dapat berkembang.

Di Indonesia, dana zakat dikelola oleh badan/lembaga khusus. Lembaga tersebut disebut Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amir Zakat (BAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk berdasarkan usulan pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan kelompok yang mengelola zakat dengan status swasta.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Badan ini bertugas dan bertanggung jawab dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sesuai dengan syariat Islam dan akuntabel.

Berkaitan dengan penyaluran dana ZIS yang dihimpunnya, Baznas Provinsi Sulbar juga menyusun program yang diharapkan mampu memperbaiki keadaan ekonomi mustahik. Salah satu programnya adalah "Sulbar Peduli", yaitu bantuan ekonomi bagi masyarakat yang memiliki usaha dan ingin mengembangkan usahanya, namun terkendala oleh dana. Dalam program tersebut, Baznas Provinsi Sulbar bukan hanya memberikan bantuan dana sebagai penyaluran zakat produktif, melainkan juga memberi pembinaan kepada mustahik tersebut agar dana zakat yang diberikan benar-benar dijadikan modal usaha dan dikelola dengan baik, sehingga mampu mengembangkan usaha dan pendapatannya menjadi lebih baik.

Selama 2019-2021, terjadi peningkatan jumlah mustahik yang dibina oleh Baznas Provinsi Sulbar. Data peningkatan tersebut tampak pada Tabel 1 (Data Baznas Provinsi Sulawesi Barat, 2022).

Tabel 1.
Jumlah keseluruhan nilai zakat produktif 3 tahun terakhir
di Baznas Provinsi Sulawesi Barat

Tahun	Mustahik (orang)	Jumlah (Rp)
2019	14	30.950.000
2020	43	79.250.000
2021	45	90.500.000

Kenaikan jumlah mustahik juga diikuti oleh kenaikan jumlah dana zakat produktif yang disalurkan. Banyaknya angka penyaluran zakat tersebut berkaitan dengan kondisi bahwa pada masa itu (2020), banyak orang yang membutuhkan bantuan dana dalam rangka pemulihan ekonomi akibat

pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 jumlah penerima dana meningkat lagi menjadi 45 orang penerima zakat produktif. Dari jumlah tersebut, ada beberapa orang yang mendapatkan bantuan 2 hingga 3 kali karena pelaku usaha tersebut masih membutuhkan bantuan modal, baik berupa alat operasional maupun tambahan modal uang tunai. Namun begitu, zakat konsumtif pada tahun 2021 juga ikut meningkat sebanyak 3.835 orang sehingga jumlah keseluruhannya 3.380 orang. Hal ini disebabkan masih tingginya kebutuhan bantuan pascapandemi COVID-19 dan disusul pemulihan ekonomi dan infrastruktur pascabencana alam gempa bumi di Kabupaten Mamuju dan Majene.

Menurut Ridho & Wasik (2020), istilah zakat merupakan serapan dari bahasa Arab *zakā-yazkū-zakātan* yang bermakna ‘tumbuh, berkembang; bersih’. Sementara itu, menurut Syihabudin & Najmudin (2023:74) zakat berarti ‘suci, bersih; berkembang dan baik’. Menurut Alawiyah (2018:2) “dalam terminologi syar’i zakat adalah ungkapan yang berkaitan dengan hak-hak yang diwajibkan atas suatu harta yang telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat khusus bagi golongan tertentu. Ibadah zakat jika ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki”.

Ridho & Wasik (2020:35) menyebutkan “zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik yang tidak dihabiskan secara cuma-cuma, tetapi dana tersebut dikembangkan dalam bentuk modal untuk membantu usaha mereka dalam menghasilkan sebuah karya”. Dari dua pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa zakat produktif merupakan penyaluran dana zakat kepada mustahik yang selanjutnya tidak dihabiskan begitu saja, melainkan digunakan sebagai modal untuk membantu mengembangkan suatu usaha sehingga dari pendapatan usaha tersebut mustahik mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya secara kontinyu.

Dalam ajaran Islam, zakat merupakan salah satu ibadah yang sangat penting karena menjadi salah satu rukun Islam. Perintah berzakat disebutkan hingga 82 kali di dalam Al-Qur’an dan seringkali disebut setelah perintah shalat. Jika seorang muslim tidak menunaikan zakat karena ketidaktahuan atau tinggal di daerah terpencil yang jauh dari kota, dia harus diberitahu tentang kewajibannya dan tidak boleh dihukum sebagai orang kafir karena ketidaktahuannya. Namun, apabila ada seorang muslim menolak membayar zakat karena kikir sementara dia telah mengetahui wajibnya mengeluarkan zakat maka dia telah berdosa disebabkan keengganannya (Idris, 2022).

Kewajiban berzakat muncul bagi seorang muslim yang merdeka (bukan budak), memiliki kekayaan yang telah mencapai nishab-nya, haul kepemilikannya sudah sampai (kecuali harta yang ditemukan-wajib dizakatkan jika sampai nishab-nya), dan kekayaan yang dizakatkan itu sudah dipisahkan dari jumlah utangnya. Jenis-jenis zakat sendiri banyak macamnya, namun dua kelompok yang paling besar adalah kelompok zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah dibatasi penunaianya di bulan Ramadhan, sebelum masuk 1 Syawal.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat (Baznas) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Kantor Baznas Provinsi Sulbar berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, sejak Oktober sampai dengan November 2022.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah membuat gambaran secara sistematis tentang hubungan antara pemberian dana zakat produktif yang disalurkan Baznas Provinsi Sulbar terhadap pendapatan mustahik penerimanya. Hal ini sejalan dengan uraian Rukajat (2018:1), bahwa penelitian kuantitatif deskriptif bertujuan membuat deskripsi atau penggambaran secara sistematis mengenai fakta atau data yang didapatkan dari fenomena.

Data didapatkan dari responden yang berjumlah 80 orang. Jumlah tersebut adalah keseluruhan jumlah mustahik penerima zakat produktif berdasarkan data Baznas Provinsi Sulbar. Karena seluruh populasi-dalam hal ini mustahik-dijadikan responden, teknik penentuan jumlah responden penelitian ini menggunakan teknik total sampling atau sensus.

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diambil dari responden dengan teknik angkat dan instrumen kuesioner. Sebelum menentukan fenomena, peneliti juga telah melakukan observasi awal untuk mendeskripsikan fenomena dan kondisi real terhadap lembaga yang dijadikan lokasi penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari berbagai literatur, hasil penelitian yang relevan, dan data olahan Badan Pusat Statistik (BPS)—

khususnya BPS Provinsi Sulawesi Barat. Data sekunder diambil dengan teknik studi dokumentasi dan studi pustaka.

Data yang diperoleh dari instrumen kuesioner selanjutnya diolah dengan bantuan aplikasi pengolah data IBM SPSS. Pengolahan data yang digunakan antara lain:

Uji instrumen penelitian menggunakan (1) uji validitas dan (2) uji reliabilitas;

Analisis regresi linear sederhana;

Uji t (t-test); dan

Uji koefisien korelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyaluran zakat oleh Baznas Provinsi Sulawesi Barat setiap tahunnya meningkat. Hal ini diawali pada saat pandemi covid-19 dan disusul bencana alam gempa, masyarakat sangat membutuhkan bantuan zakat baik itu berupa zakat konsumtif maupun produktif. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Barat dapat ditinjau dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Data Jumlah (nilai) pendistribusian zakat, infak, dan sedekah 3 tahun terakhir pada Baznas Provinsi Sulawesi Barat

Asnaf/Bidang	Jumlah Dana Yang Disalurkan		
	2019	2020	2021
Pendidikan	Rp 99.400.000	Rp 33.050.000	Rp 44.000.000
Sosial	Rp 30.950.000	Rp 79.250.000	Rp 90.500.000
Kemanusiaan	Rp 460.984.000	Rp 764.064.900	Rp 921.698.900
Kesehatan	Rp 9.550.000	Rp 8.370.000	Rp 12.000.000
Keagamaan	Rp 31.300.000	Rp 19.900.000	Rp 42.850.000
Jumlah	Rp 601.034.000	Rp. 992.134.900	Rp 1.111.048.900

Berdasarkan data Tabel 2, selama 3 (tiga) tahun terakhir jumlah penyaluran zakat, infak dan sedekah mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh faktor internal, adapun jumlah yang mengalami peningkatan disebabkan adanya pandemi covid-19 dan bencana alam gempa sehingga banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan dana terutama berupa uang tunai. Data tersebut juga memperlihatkan adanya peningkatan jumlah penyaluran dana zakat sehingga dapat dikatakan bahwa Baznas berperan aktif dalam masa pemulihan ekonomi masyarakat pasca-COVID-19 maupun pascabencana alam.

Penelitian ini menganalisis hubungan 2 (dua) variabel, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas (independen) adalah zakat produktif (X), sedangkan variabel terikat (dependen) adalah pendapatan mustahik (Y). Setiap variabel mempunyai indikator yang akan tertuang pada pernyataan kuesioner. Respon pertanyaan pada kuesioner berbentuk skala likert dengan 5 (lima) pilihan tanggapan yang dapat dipilih oleh responden. Responden hanya boleh memilih salah satu.

Tanggapan Responden terkait Pernyataan Zakat Produktif (X)

Variabel zakat produktif (X) memiliki 5 (lima) indikator sehingga dalam kuesioner disajikan dan 5 (lima) pernyataan serta tanggapan. Pernyataan-pernyataan tersebut direspon oleh responden, yaitu para mustahik (penerima) zakat produktif Baznas Provinsi Sulbar.

Indikator pertama pada variabel zakat produktif adalah sasaran. Indikator ini melihat apakah zakat produktif ini betul-betul tepat sasaran? Tanggapan responden pada indikator sasaran disajikan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3.
Hasil tanggapan responden terkait pernyataan (X.1)

Kategori	Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	29	36,3
Setuju	4	28	35,0
Kurang Setuju	3	23	28,7
Tidak Setuju	2	-	-
Sangat Tidak Setuju	1	-	-
Jumlah		80	100

Berdasarkan sajian data pada Tabel 3, terlihat bahwa tanggapan responden “sangat setuju” dan “setuju” yang paling banyak. Hal ini menunjukkan bahwa mustahik telah menerima dana zakat produktif untuk dijadikan modal usaha dari Baznas Provinsi Sulawesi Barat dan menurut responden tersebut tepat sasaran. Adapun yang memberikan tanggapan “kurang setuju” dengan alasan bahwa modal usaha yang diberikan oleh Baznas Provinsi Sulawesi Barat tidak sesuai harapan dari mustahik. Jumlah dana yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan dana untuk mengembangkan usaha mustahik.

Indikator kedua dari variabel zakat produktif adalah pemanfaatan. Indikator ini menganalisis apakah mustahik memanfaatkan semua modal usaha yang diberikan oleh Baznas Provinsi Sulawesi Barat untuk mengembangkan usahanya. Tanggapan responden dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4.
Hasil tanggapan responden terkait pernyataan (X.2)

Kategori	Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	32	40,0
Setuju	4	27	33,8
Kurang Setuju	3	21	26,3
Tidak Setuju	2	-	-
Sangat Tidak Setuju	1	-	-
Jumlah		80	100

Berdasarkan sajian data pada Tabel 4, terlihat bahwa responden banyak memberikan pernyataan “sangat setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik telah memanfaatkan zakat produktif tersebut untuk mengembangkan usahanya.

Indikator ketiga dari variabel zakat produktif adalah penyuluhan. Penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan memberikan ilmu dan pengetahuan untuk mencapai tujuan tertentu. Tanggapan responden terhadap indikator ini dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5.
Hasil tanggapan responden terkait pernyataan (X.3)

Kategori	Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	28	35,0
Setuju	4	49	61,3
Kurang Setuju	3	3	3,8
Tidak Setuju	2	-	-
Sangat Tidak Setuju	1	-	-
Jumlah		80	100

Dari data Tabel 5, dapat dilihat bahwa responden lebih banyak memberikan pernyataan “setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa Baznas Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan penyuluhan kepada mustahik dengan baik. Penyuluhan yang diberikan adalah kegiatan mendidik mustahik baik secara individual maupun berkelompok dalam bentuk pemberian pengetahuan atau informasi-informasi mengenai cara berwirausaha.

Indikator keempat dari variabel zakat produktif adalah pembinaan. Selain memberikan modal usaha kepada mustahik, Baznas Provinsi Sulbar juga melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. Tanggapan responden terhadap indikator ini dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6.
Hasil tanggapan responden terkait pernyataan (X.4)

Kategori	Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	25	31,3
Setuju	4	55	68,8
Kurang Setuju	3	-	-
Tidak Setuju	2	-	-
Sangat Tidak Setuju	1	-	-
Jumlah		80	100

Berdasarkan pengolahan data pada penelitian ini, dari 80 responden sebanyak 25 responden yang memberikan tanggapan kategori “sangat setuju” dengan persentase 31,3%, dan sebanyak 55 responden yang memberikan tanggapan kategori “setuju” dengan persentase 68,8%. Hal ini menunjukkan bahwa

Baznas Provinsi Sulbar telah melakukan pembinaan dan telah membantu para mustahik meningkatkan omzet usahanya. Pembinaan dilakukan setelah penyuluhan dari pihak Baznas Provinsi Sulawesi Barat dengan tujuan untuk membimbing dan mengembangkan pengetahuan yang sudah didapat dari penyuluhan agar target peningkatan pendapatan usaha itu tercapai.

Indikator kelima dari variabel zakat produktif adalah pengawasan. Selain melakukan penyuluhan dan pembinaan, Baznas Provinsi Sulbar juga melakukan pengawasan kepada mustahik. Tanggapan responden terhadap indikator ini dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.

Hasil tanggapan responden terkait pernyataan (X.5)			
Kategori	Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	39	48,8
Setuju	4	41	51,2
Kurang Setuju	3	-	-
Tidak Setuju	2	-	-
Sangat Tidak Setuju	1	-	-
Jumlah		80	100

Berdasarkan data pada Tabel 7, dari 80 responden sebanyak 39 responden yang memberikan tanggapan “sangat setuju” dengan persentase 48,8% dan sebanyak 41 responden yang memberikan tanggapan kategori “setuju” dengan persentase 51,2%. Hal ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan Baznas Provinsi Sulawesi Barat membantu mengawasi mustahik menjalankan kegiatan usahanya sehingga kegiatan usaha mustahik dapat bertahan (sustainable) dan berkelanjutan.

Tanggapan Responden terkait Pernyataan Pendapatan Mustahik (Y)

Variabel Pendapatan Mustahik (Y) adalah variabel terikat (dependen) yang diukur dengan 5 (lima) indikator: (1) biaya, (2) omzet, (3) profit, (4) banyaknya anggota keluarga, (5) kemampuan membalas jasa. Di dalam kuesioner disajikan 5 (lima) pernyataan serta tanggapan dalam bentuk skala likert. Pernyataan-pernyataan tersebut direspon oleh responden, yaitu para mustahik (penerima) zakat produktif Baznas Provinsi Sulbar.

Indikator pertama dari variabel pendapatan mustahik adalah biaya. Biaya adalah modal yang dikeluarkan digunakan untuk kelangsungan suatu usaha agar tetap berjalan sebagaimana semestinya. Hasil analisis terhadap tanggapan responden mengenai indikator ini dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8.

Hasil tanggapan responden terkait pernyataan (Y.1)			
Kategori	Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	35	43,8
Setuju	4	24	30,0
Kurang Setuju	3	21	26,3
Tidak Setuju	2	-	-
Sangat Tidak Setuju	1	-	-
Jumlah		80	100

Berdasarkan data pada Tabel 8, dari 80 responden, sebanyak 35 responden memberikan tanggapan kategori “sangat setuju” dengan persentase 43,8%. Sebanyak 24 responden yang memberikan tanggapan kategori “setuju” dengan persentase 30%. Sebanyak 21 responden yang memberikan tanggapan kategori “kurang setuju” dengan persentase 26,3%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mustahik setuju bahwa mereka memperoleh keuntungan yang banyak dari usahanya karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Indikator kedua dari variabel pendapatan mustahik adalah omzet. Omzet adalah uang yang didapatkan dari hasil usaha yang dijalani. Tanggapan responden mengenai indikator ini dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9.

Hasil tanggapan responden terkait pernyataan (Y.2)			
Kategori	Skala	Frekuensi	Persentase (%)
SangatSetuju	5	32	40,0
Setuju	4	28	35,0
Kurang Setuju	3	20	25,0
Tidak Setuju	2	-	-
Sangat Tidak Setuju	1	-	-
Jumlah		80	100

Berdasarkan pengolahan data yang disajikan pada Tabel 9, dari 80 responden sebanyak 32 responden yang memberikan tanggapan kategori “sangat setuju” dengan persentase 40% dan sebanyak 28 responden yang memberikan tanggapan kategori “setuju” dengan persentase 35%. Sementara itu, 20 responden sisanya memberikan tanggapan kategori “kurang setuju” dengan persentase 25%. Hal ini menunjukkan banyak mustahik yang beranggapan bahwa Baznas Provinsi Sulbar berperan dalam membantu pertumbuhan usahanya.

Indikator ketiga dari variabel pendapatan mustahik adalah profit. Profit adalah pendapatan bersih yang didapatkan dari hasil usaha yang dijalani. Tanggapan responden terhadap indikator ini dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10.

Hasil tanggapan responden terkait pernyataan (Y.3)			
Kategori	Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	33	41,3
Setuju	4	44	55,0
Kurang Setuju	3	3	3,8
Tidak Setuju	2	-	-
Sangat Tidak Setuju	1	-	-
Jumlah		80	100

Berdasarkan pengolahan data yang disajikan pada Tabel 10, sebanyak 33 responden memberikan tanggapan kategori “sangat setuju” dengan persentase 41,3%, dan 44 responden memberikan tanggapan kategori “setuju” dengan persentase 55,0%. Sementara itu, 3 responden memberikan tanggapan kategori “kurang setuju” dengan persentase 3,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak mustahik yang setuju dengan pernyataan bahwa zakat produktif dari Baznas Provinsi Sulbar sangat membantu dalam meningkatkan keuntungan (profit) usahanya.

Indikator keempat dari variabel pendapatan mustahik adalah jumlah anggota keluarga. Hal ini mengungkapkan bahwa banyaknya anggota keluarga sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu usaha karena jumlah anggota keluarga yang banyak juga berarti banyaknya pengeluaran rumah tangga untuk membiayai kehidupan anggota keluarga. Tanggapan responden mengenai indikator ini dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11.

Hasil tanggapan responden terkait pernyataan (Y.4)			
Kategori	Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	31	38,8
Setuju	4	49	61,3
Kurang Setuju	3	-	-
Tidak Setuju	2	-	-
Sangat Tidak Setuju	1	-	-
Jumlah		80	100

Berdasarkan sajian data pada Tabel 11, terlihat bahwa sebanyak 31 responden memberikan tanggapan kategori “sangat setuju” dengan persentase 38,8%, dan sebanyak 49 responden yang memberikan tanggapan kategori “setuju” dengan persentase 61,3%. Tidak ada responden yang menjawab “kurang setuju”, “setuju”, ataupun “sangat tidak setuju”. Berdasarkan hal tersebut, mustahik setuju dengan pernyataan bahwa kesejahteraan mustahik ditentukan oleh banyaknya anggota keluarga yang ditanggung.

Indikator variabel dependen (Y) yang terakhir adalah kemampuan membalas jasa. Maksud dari indikator ini adalah melihat tanggapan responden tentang apakah mustahik yang menerima bantuan zakat produktif juga ikut berandil dalam pengumpulan dana zakat produktif itu sendiri? Dengan kata lain, indikator ini mencari tahu apakah responden yang telah menerima bantuan dana zakat produktif juga ikut membayarkan zakat ke Baznas setempat dari hasil usahanya, dengan harapan bahwa dana zakatnya dapat disalurkan kembali menjadi zakat produktif—disalurkan kembali menjadi modal dan pendampingan usaha bagi mustahik lainnya. Tanggapan tersebut dapat dilihat pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12.

Hasil tanggapan responden terkait pernyataan (Y.5)			
Kategori	Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	42	52,5
Setuju	4	38	47,5
Kurang Setuju	3	-	-
Tidak Setuju	2	-	-
Sangat Tidak Setuju	1	-	-
Jumlah		80	100

Berdasarkan pengolahan data pada penelitian ini, dari 80 responden sebanyak 42 responden yang memberikan tanggapan kategori “sangat setuju” dengan persentase 52,5%, dan sebanyak 38 responden yang memberikan tanggapan kategori “setuju” dengan persentase 47,5%. Tidak ada responden yang menjawab “kurang setuju”, “Tidak setuju”, maupun “Sangat tidak setuju”. Berdasarkan tanggapan data tanggapan tersebut, mustahik banyak yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dari hasil usahanya kepada badan amil zakat setempat. Dengan begitu, dapat diasumsikan bahwa mustahik yang menerima bantuan zakat produktif juga menyadari pentingnya membayar zakat bukan—bukan sekadar sebagai suatu kewajiban sebagai seorang muslim, namun juga demi kepentingan umat.

Uji Regresi Linear Sederhana

Selanjutnya, untuk menemukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian, dilakukan uji regresi linear sederhana terhadap data-data yang telah diperoleh. Hasil analisis uji regresi linear sederhana disajikan dalam Tabel 13 berikut.

Tabel 13.

Hasil analisis regresi linier sederhana
Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	3,151	1,408		2,238	0,028
Zakat Produktif (X)	0,866	0,066	0,831	13,199	0,000

Dependent Variable: Pendapatan Mustahik (Y)

Diketahui bahwa nilai konstanta (a) sebesar 3,151 menunjukkan bahwa jika variabel zakat produktif nilainya tetap (konstan) maka pendapatan sebesar 3,151 rupiah. Adapun koefisien regresi linier (b) ialah 0,866 artinya apabila terjadi penambahan dana zakat produktif meningkat 1 (satu) rupiah maka akan meningkat pendapatan mustahik Sulawesi Barat sebesar 0,866 rupiah.

Uji Parsial (Uji-t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel X (zakat produktif) terhadap variabel Y (pendapatan mustahik). Kriteria dari Uji-t yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Jika nilai t hitung > t tabel maka Ho ditolak secara statistik adalah variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat;

Jika nilai t hitung < t tabel maka Ho diterima, artinya secara statistik adalah tidak ada pengaruh yang signifikan antara zakat produktif terhadap pendapatan mustahik; dan

Untuk mengetahui nilai thitung dapat dilihat dari hasil analisis regresi linier coefficientsa dan untuk nilai ttabel perlu menetapkan derajat kebebasan atau degree of freedom, dengan menggunakan tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan sebesar 0,05 atau 5%.

Persamaan rumus ttabel :

$$\begin{aligned} a/2 &= N - K. \\ 0,05/2 &= 80 - 2 \\ 0,025 &= 78 \\ ttabel &= 0,2199 \end{aligned}$$

Hasil Uji-t pada data-data variabel X dan variabel Y disajikan dalam Tabel 14 berikut.

Tabel 14.
Hasil Uji-t variabel penelitian
Coefficientsa

Model	T	Sig.
(Constant)	2,238	0,028
Zakat produktif (X)	13,199	0,000

Dependent Variable: Pendapatan Mustahik (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada Tabel 14, tampak bahwa nilai thitung variabel zakat produktif (X) sebesar 13,199 > ttabel sebesar 0,2199. Hal ini menunjukkan variabel zakat produktif (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan pelaku usaha mikro (Y).

Uji Koefisien Korelasi

Tujuan pengujian data koefisien korelasi (r) yaitu untuk mempelajari hubungan antara variabel zakat produktif sebagai variabel independen (x) dan variabel pendapatan mustahik sebagai variabel dependen (y). Hasil uji koefisien korelasi terhadap data-data variabel disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15.
Hasil pengujian koefisien korelasi (r)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Erros of the Estimate
1	0,831a	0,691	0,687	1,448

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,831 (mendekati 1). Hal ini berarti bahwa kedua variabel mempunyai hubungan sangat kuat. Oleh karena itu pula, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan (korelasi) yang sangat kuat antara variabel zakat produktif (X) dengan variabel pendapatan mustahik (Y) penerima zakat produktif di Baznas Provinsi Sulawesi Barat.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan deskripsi hasil yang telah diuraikan pada subbagian sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Hipotesis pertama bahwa hipotesis pertama bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik pada Baznas Provinsi Sulawesi Barat dapat diterima karena terbukti berdasarkan hasil uji parsial (t-test); dan

Kemudian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa zakat produktif berkorelasi terhadap pendapatan mustahik pada Baznas Provinsi Sulawesi Barat juga dapat diterima karena terbukti melalui hasil uji koefisien korelasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, A.H. (2016). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Keluarga Miskin (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat El-Zawa. [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Brawijaya Malang.
- Alawiyah, A. (2018). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Barat. (2022). Sekelumit Tentang Baznas Beserta Uraian Tugas Baznas Sulbar.
- Baznas Kota Yogyakarta Lantai Dasar Masjid Pangeran Diponegoro Balaikota, Jl. Kenari 56 Yogyakarta). [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Alma Ata Yogyakarta.
- Maudina, U. (2018) Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Pada Baitul Mal Aceh). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Khasan, M. (2011). Zakat Dan Sistem Sosial Ekonomi Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah*, 11(2). 161-169.
- Kementerian agama republik indonesia. (2013). *Panduan Zakat Praktis*.
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Raja Grafindo Persada.
- Ridho, H., Wasik, A. (2020). *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoretis, Historis, dan Yuridis*. Batu: Literasi Nusantara.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sochid. (2018). *Pengantar Akuntansi I*. Deepublish.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syihabudin & Najmudin. 2023. *Zakat Profesi: Pendapatan, Religiusitas dan Trust Masyarakat*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Saprida. (2016). Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(1), 8.
- Suhartika. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Antang Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Syamsuddin, M.S (2010). *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif*. [skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Toriquddin, M. (2015) *Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur*. *Jurnal Ulul Albab*, 16(1), 63-65.
- Yusnar, M. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara. [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Idris. M. (2022, 03 Januari). Pengertian zakat, hukum, jenis dan cara menghitungnya. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2021/04/18/170647826/pengertian-zakat-hukum-jenis-dan-cara-menghitungnya?page=all> [Diakses 10 Juni 2022]
- Mahallizikri, I.F. (2018, 15 Agustus). Perpaduan antara pandangan ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah melahirkan sebuah paham ekonomi yang baru dari sebuah sistem yang telah ada. Sties syariah bengkalis. <https://www.stiesyariahbengkalis.ac.id/kolompikiran-11-perpaduan-antara-pandangan-ekonomi-konvensional-dengan-ekonomi-syariah-melahirkan-sebuah-paham-ekonomi-yang-baru-dari-sebuah-sistem-yang-telah-ada.html>. [Diakses 23 Juni 2022].
- Nursalam. (2010, 08 September). Zakat adalah mensejahterakan. <https://news.detik.com/opini/d-1437449/zakat-adalah-mensejahterakan->. [Diakses 23 Agustus 2022].